

Efektivitas Kebijakan *E-Parking* dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Medan

Cika Faradila¹, Dwi Agus Pranata², Putri Arpani³, Risa Elvina Nasution⁴, Julia Ivanna⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: faradilacika16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan *e-parking di* Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena sehingga menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi *E-parking* di Kota Medan berhasil menertibkan parkir liar dan meningkatkan efisiensi serta kenyamanan pengendara. Sistem ini mengurangi praktik parkir ilegal dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Efektifitas, E-Parking, Parkir Liar*

Abstract

Abstract This research aims to determine the effectiveness of implementing e-parking in Medan City. The method used in this research is descriptive qualitative. The qualitative method is a research method based on perception of a phenomenon so as to produce descriptive analysis in the form of verbal sentences from the research object. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The research results state that the implementation of E-parking in Medan City has succeeded in curbing illegal parking and increasing efficiency and driver comfort. This system reduces illegal parking practices and increases local government revenues.

Keywords: *Effectiveness, E-Parking, Illegal Parking*

PENDAHULUAN

Banyak kota besar terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi masalah parkir liar yang semakin mendesak. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait memberikan dampak luas pada berbagai aspek kehidupan perkotaan. Di Indonesia, masalah parkir liar disebabkan oleh kurangnya lahan

parkir resmi, perilaku pengendara yang tidak tertib, minimnya pengawasan, serta keberadaan juru parkir liar. Permasalahan ini tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga menyebabkan kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mengakibatkan hilangnya pendapatan retribusi parkir bagi pemerintah daerah. Kurangnya ruang parkir resmi menjadi penyebab utama parkir liar. Infrastruktur parkir yang ada tidak mampu mengimbangi pertumbuhan cepat kendaraan pribadi. Akibatnya, pengendara terpaksa mencari tempat parkir alternatif di lokasi-lokasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk parkir. Banyak kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan area hunian tidak memiliki tempat parkir yang memadai. Selain itu ketidakdisiplinan pengendara juga berperan, di mana banyak pengendara memilih untuk parkir di tempat terdekat dengan tujuan mereka tanpa memperhatikan aturan yang berlaku, karena alasan kenyamanan dan kecepatan. Situasi ini diperburuk oleh minimnya pengawasan dari pihak berwenang, yang seringkali tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran parkir. Keberadaan juru parkir liar memperburuk masalah. Juru parkir liar sering mengambil alih area publik untuk parkir tanpa izin resmi dan memungut biaya parkir secara ilegal. Praktik ini membuat pengendara harus membayar tarif parkir tanpa jaminan keamanan, serta mengurangi potensi pendapatan pemerintah daerah dari retribusi parkir yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur perkotaan. Dalam mengatasi permasalahan diatas diperlukannya solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah *Electronic Parking (E-parking)* dan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi, maka pelayanan akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sering disebut dengan *e-government* (Sipayung, 2022).

E-government merupakan penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah dimana bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (AS, 2013). Salah satu kota di Indonesia yang sudah menerapkan inovasi *E-parking* yaitu Kota Medan. Inovasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah parkir liar dengan menyediakan sistem parkir yang lebih teratur dan efisien. Melalui *E-parking* pengendara dapat dengan mudah menemukan tempat parkir yang tersedia serta melakukan pembayaran secara digital, yang pada akhirnya mengurangi praktik parkir ilegal dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari retribusi parkir. Sesuatu yang efektif belum tentu efisien begitu pula sebaliknya sesuatu yang efisien belum tentu efektif (Mutiar, 2014). Dalam konteks pelaksanaan *E-parking* di Kota Medan, permasalahan ini berkaitan dengan konsep efektivitas. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana target yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi dapat dicapai. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan tersebut (Ivana dan Ridwan, 2023). Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai "efektivitas kebijakan *E-parking* dalam menertibkan parkir liar di Kota Medan".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan persepsi pada suatu

fenomena sehingga menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Fathor Rasyid, 2022). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan kondisi.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek di tempat kejadian berlangsungnya peristiwa. Observasi dilakukan peneliti di tiga ruas jalan yang menerapkan *E-parking* di Kota Medan yaitu di jalan Amir Hamzah, jalan Gatot Subroto dan jalan Bandung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh data seperti jurnal dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Penggunaan *E-parking*

E-parking difokuskan kepada masyarakat sebagai penerima utama layanan industri perparkiran, dengan tujuan untuk meningkatkannya efektivitas, keamanan, dan kenyamanan. *E-parking* dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah parkir di area yang padat. Salah satu manfaat utama *E-parking* adalah kemudahannya, juga memiliki manfaat lain yaitu kemampuannya dalam mengoptimalkan penggunaan lahan parkir. Penggunaan sistem *E-parking* didorong oleh beberapa faktor antara lain kurangnya lahan parkir yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan, kurangnya disiplin dan kesadaran masyarakat akan peraturan lalu lintas, pendapatan daerah yang tidak mencukupi dari biaya parkir, dan kemungkinan besar orang yang tidak jujur memungut pajak ilegal (Dona and Irwansyah, 2023). Dengan memanfaatkan sistem parkir elektronik, pengemudi dapat dengan mudah menemukan tempat parkir, mengurangi kemacetan, dan memaksimalkan penggunaan ruang parkir.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 metode pembayaran yaitu melalui Brizzi, E-Money, Flazz, dan QRIS. Tarif parkir untuk setiap kendaraan mobil kelas 1 sebesar Rp. 3.000, mobil kelas 2 sebesar Rp. 2.000, motor kelas 1 sebesar Rp. 2.000, truk/minibus sebesar Rp. 6.000, Box sebesar Rp. 4000, dan terdapat test 10 rupiah sebesar Rp. 10. Adapun cara penggunaan *E-parking* adalah sebagai berikut: (1) Pada aplikasi *E-parking*, juru parkir memilih tarif kendaraan apa yang dipakai oleh masyarakat/pengguna, (2) Menentukan metode pembayaran apa yang digunakan, (3) melakukan pembayaran, (4) dan Mencetak struk.

Adapun cara pembayaran *E-parking* dengan metode menempelkan kartu uang elektronik pada mesin *E-parking* (melalui brizzi, e-Money, dan flazz), yaitu: (1) tempelkan kartu pada mesin *E-parking*, (2) melakukan pembayaran, saldo pada kartu tersebut akan otomatis berkurang sesuai tarif jenis kendaraan (3) dan cetak struk, juru parkir memberikan struk kepada pengemudi yang membuktikan pembayaran telah selesai. Kemudian cara

pembayaran *E-parking* dengan metode QRIS, yaitu: (1) catat nomor polisi (BK), lalu klik lanjut (2) melakukan scan/transaksi untuk pembayaran, (3) lalu cek status pembayaran, (4) dan cetak struk, juru parkir memberikan struk kepada pengendara yang membuktikan pembayaran telah selesai. Jika masyarakat (pengguna) tidak memiliki uang elektronik, maka pembayaran untuk layanan parkir dapat dilakukan dengan cara memberikan uang tunai kepada juru parkir. Setelah itu, juru parkir membayar untuk layanan parkir menggunakan bentuk mata uang elektronik, seperti dengan memindai kode QRIS atau melalui kartu uang elektronik yang telah difasilitasi kepada juru parkir.

E-parking dirancang untuk membantu juru parkir dalam menghitung pengguna parkir dengan lebih mudah, sehingga tarif parkir dapat diberlakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Adanya sistem *E-parking* ini, juru parkir tidak dapat mengubah tarif pengguna jasa parkir saat melakukannya pembayaran. Walaupun sistem parkir berubah dari konvensional menjadi elektronik, peran juru parkir tetap ada, dalam penggunaan sistem *E-parking* juru parkir masih diperlukan dan bertanggung jawab untuk mengoperasikan perangkat *E-parking*. Untuk mengakses aplikasi di perangkat *E-parking*, juru parkir menggunakan ID dan kata sandi yang telah terdaftar.

Sosialisasi Program

Sosialisasi dalam kebijakan harus dilakukan dengan baik secara sistematis dan juga terstruktur sehingga informasi mengenai adanya *e-parking* ini dapat di ketahui oleh semua kalangan dan golongan sosialisasi program dapat di lihat dari 2 indikator yaitu kemampuan penyelenggara program dan juga respon Masyarakat terhadap program

1. Kemampuan penyelenggara program

Dalam melancarkan jalannya kebijakan *e-parking* pemerintah kota Medan dan juga dinas perhubungan kota Medan telah melaksanakan sosialisasi dalam mengenalkan adanya *e-parking* kepada juru parkir. Pihak penyelenggara dalam hal ini yaitu dinas perhubungan kota Medan yang telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada para juru parkir melalui undangan langsung dan turun dilapangan. Sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan cara penggunaan alat parkir elektronik serta tujuan diadakannya parkir elektronik kepada para juru parkir konvensional agar mengetahui adanya program *e-parkir*. Sosialisasi juga dilakukan pemerintah melalui media siaran pers dan juga akun media sosial pemerintah kota Medan seperti Instagram dan website pemerintah kota Medan.

2. Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosialisasi E-Parking

Selama pelaksanaan sosialisasi, minat juru parkir yang didapatkan cukup baik dan antusias. Terlihat dari respon juru parkir yang sangat antusias dalam menyikapi sosialisasi karena dianggap membawa perubahan menuju kebaikan bagi perparkiran. Sedangkan dari masyarakat sendiri kurang mendapat respon antusias, karena penyebaran yang kurang merata, sehingga masyarakat masih belum mengetahui informasi-informasi secara jelas terkait program *e-parking*. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sosialisasi program *e-parking* yang telah dilaksanakan berdasarkan dua indikator yakni kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program dapat disimpulkan kurang efektif karena pelaksanaannya yang kurang

maksimal. Sosialisasi telah berhasil merata kepada para juru parkir yang ditugaskan memegang alat maupun konvensional. Namun pada masyarakat pelaksanaannya belum merata sehingga belum semuanya mendapat informasi-informasi *e-parking* secara jelas. Meskipun telah melakukan sosialisasi dengan mengencangkan melalui media sosial, namun jika tidak diimbangi dengan sosialisasi langsung secara merata pada masyarakat maka kurang berjalan maksimal penyampain tujuan program tersebut. Sedangkan masyarakat menginginkan sosialisasi diberikan secara langsung, berkala dan menyeluruh.

Efektivitas Penerapan *E-parking* di Kota Medan

Efektivitas merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan dari kebijakan dan juga hambatan yang ditemui serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari diterapkannya *e-parking* ini adalah sebagai berikut:

1. Menekan kebocoran PAD kota medan dalam sektor parkir
2. Menertipkan para juru parkir liar
3. Mempermudah masyarakat saat akan melaksanakan parkir
4. Menuju kota medan menjadi kota *smart city*

Penerapan program *e-parking* kota Medan saat ini terdapat pada 150 ruas jalan di kota Medan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti di beberapa ruas jalan di kota Medan yang menerapkan *e-parking* kebijakan ini dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan parkir kendaraan serta juga dapat menertipkan parkir liar yang biasa ada di jalan-jalan kota Medan. Salah satu narasumber yaitu masyarakat pengguna *e-parking* mengatakan dengan adanya *e-parking* mereka lebih nyaman dikarenakan juru parkir langsung mencari posisi tempat parkir yang akan mereka gunakan. Narasumber mengatakan sebelum adanya *e-parking* mereka tidak nyaman ketika memarkirkan kendaraanya, karena tidak ada juru parkir yang membantu dalam memarkirkan namun setelah mobil terparkir banyak para juru parkir yang kemudian datang dan meminta uang parkir. *E-parking* sudah mengatur tarif setiap kendaraan sehingga tidak ada perbedaan harga pada setiap jalan yang menggunakan *e-parking*.

Oleh karena itu dengan adanya *e-parking* diharapkan pengelolaan parkir menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan banyaknya parkir liar di kota Medan yang mengaku resmi dari dinas perhubungan namun faktanya tidak sehingga dengan adanya *e-parking* dapat menekan angka kebocoran PAD kota Medan dari sektor parkir. Namun dalam penerapannya banyak juru parkir *e-parking* yang tidak menggunakan mesin pembayaran elektronik sehingga penggunaan uang *cash* juga masih diterima oleh petugas parkir. Hasil wawancara peneliti bersama salah satu juru parkir *e-parking* menyatakan bahwa tidak semua pengendara memiliki saldo untuk membayar parkir secara non tunai sehingga mereka menerima pembayaran secara *cash*. Pendapatan yang didapat juru parkir adalah sebesar 20% dari hasil pendapatan, dan harus membayar setoran sebesar 1.400.000 setiap minggu. Juru parkir menyatakan bahwa untuk nominal setoran yang akan di setorkan masing-masing juru parkir berbeda sesuai dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perlu adanya evaluasi dari Pemkot

medan dan juga dinas perhubungan untuk menetapkan sistem pengupahan untuk juru parkir dalam program *e-parking*.

SIMPULAN

Implementasi *E-parking* di Kota Medan berhasil menertibkan parkir liar dan meningkatkan efisiensi serta kenyamanan pengendara. Sistem ini mengurangi praktik parkir ilegal dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketidakdisiplinan pengendara yang masih membayar dengan uang tunai dan penggunaan mesin pembayaran elektronik yang belum maksimal oleh juru parkir. Evaluasi dan penyempurnaan lebih lanjut dari pemerintah kota diperlukan untuk mencapai efektivitas optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- AS, Y. A. (2013). Analisis Penerapan E-Government Di Kabupaten Sragen Analysis Of Application Of E-Government In The District Sragen. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* Vol, 3(1), 50-66.
- Dona, R. and Irwansyah, I. (2023) 'Efektivitas Sistem E-Parkir sebagai Metode Baru Dalam Sistem Pembayaran Parkir di Kota Medan', *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), pp. 315–324. doi: 10.47467/reslaj.v6i2.3531.
- Fathor Rasyid. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori, Metode, dan Praktek* (1st ed.). IAIN Kediri Press.
- Mutiari, Dyah. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ivana, I. R., & Ridwan, M. (2023). Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (*E-parking*) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 276-297.
- Sipayung, B. (2022). Optimization of Samarinda City Parking Retribution Revenue Through *e-parking* Innovation. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 245-256.